

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Devi Mardiana, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,
E-Mail: devimardiana9903@gmail.com
Oci Senjaya, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,
E-Mail: oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan mengetahui bagaimana penilaian hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pada putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini menempatkan hukum, asas, prinsip dan doktrin sebagai bahan primer yang mendukung kerangka berpikir. Salah satu tujuan dibuatnya karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (SPPA). Hasil studi menunjukkan bahwa anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan dikenai pertanggungjawaban jika sang anak berusia 14 tahun. Jika sang anak berusia diatas 12 tahun namun belum berusia 14 tahun ketika ia melakukan perbuatan pidana maka sanksi yang diterimanya adalah berupa tindakan. Hukum pidana anak juga mengenal istilah double track system yang berarti anak yang terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Dalam UU SPPA menegaskan sanksi penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang secara sah terbukti melakukan perbuatan pidana paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimal ancaman pidana penjara yang diberikan kepada orang dewasa. Kemudian UU SPPA juga menegaskan apabila anak terbukti melakukan perbuatan pidana yang sanksinya adalah pidana mati atau pidana seumur hidup, maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Anak Sebagai Pelaku dan Tindak Pidana*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the criminal responsibility of children as criminals of sexual intercourse according to the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia and to find out how judges consider the judgment in imposing criminal sanctions on children as criminals of sexual intercourse in decision Number: 12 / Pid.Sus-Anak /2020/PN.Trg. This study uses a normative research method. This method places laws, principles, principles and doctrines as the primary material that supports the writer's frame of mind. One of the goals of this scientific paper is to find out how criminal responsibility is to children as criminals of sexual intercourse according to the Child Criminal Justice System in Indonesia (SPPA). The results of the study show that a child who is proven to have committed a criminal act will be liable if the child is 14 years old. If the child is over 12 years old but not yet 14 years old when he commits the criminal act, the sanction he receives is in the form of an action. Child criminal law also recognizes the term double track system, which means a child who is proven to have committed a criminal act will be subject to criminal sanctions or actions. The SPPA Law states that imprisonment can be imposed on children who are proven to have committed a criminal act of a maximum of 1/2 (one half) of the maximum imprisonment given to adults. Then the SPPA Law also emphasizes that if a child is proven to have committed a criminal act where the criminal sanction is death or life imprisonment, the criminal sanction imposed on him is a maximum imprisonment of 10 years.

Keywords: Criminal Accountability, Children as Perpetrators and Criminal Actions

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang Masalah

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan di bidang hukum demi menegakkan tata tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk melahirkan masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali. Ketika diberi status yang sama di depan hukum dan pemerintah, setiap warga negara yang ditemukan telah melanggar hukum yang berlaku akan dihukum atas tindakan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak melihat siapa pejabat, warga sipil dan militer. Jika dia melanggar hukum, dia akan dihukum karena perbuatannya. Namun, ada ide khusus dalam hukum untuk diterapkan pada anak-anak. Ada pendekatan khusus yang diambil semata-mata untuk keuntungan dan kesejahteraan anak.¹

Anak merupakan aset Bangsa yang memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup bernegara, namun anak mempunyai keterbatasan dalam menafsirkan dan melindungi dirinya sendiri dari segala pengaruh termasuk dalam pengaruh sistem yang ada di negaranya,² oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada waktu yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak yang telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perkembangan hukum akan selalu beriringan dengan perkembangan masyarakat, demikian pula dengan persoalan hukum yang ikut berkembang mengikuti kemajuan bangsa ini. Selain membawa dampak positif, perkembangan bangsa yang begitu pesat membawa dampak negatif yang mengakibatkan timbulnya macam-macam kejahatan.

Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi yang tergolong pesat ini secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat, kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak kalau kita perhatikan informasi yang ada di media cetak maupun elektronik kasus anak yang berhadapan

¹ Bouffard, Jeff ., Maisha Cooper dan Kathleen Bergseth. "The Effectiveness of Various Restorative Justice Interventions on Recidivism Outcomes Among Juvenile Offenders." *Youth Violence and Juvenile Justice*15, No.4 (2016): 465-480.

² Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung, Refika Aditama,2009), 15.

dengan hukum (ABH) cenderung mengalami peningkatan. Perlindungan terhadap anak dalam konstitusi kita dinyatakan sangat tegas bahwa negara Indonesia menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecenderungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media massa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi banyak dilakukan oleh anak, baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus kejahatan yang pelakunya adalah seorang anak tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecenderungan peningkatan kasus anak sebagai pelaku tersebut dengan berbagai modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam Wagiat Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat ditinjau dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :⁴

1. Yang tergolong intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. *Factor* intelegensi;
 - b. *Factor* usia;
 - c. *Factor* kelamin;
 - d. *Factor* kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang tergolong ekstrinsik adalah :
 - a. *Factor* rumah tangga;
 - b. *Factor* pendidikan dan sekolah;
 - c. *Factor* pergaulan anak;
 - d. *Factor* media massa.

Tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah seorang anak di Indonesia dari masa ke masa semakin mengkhawatirkan. Karenanya, perlu langkah khusus untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Peran orangtua mutlak diperlukan. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah kewajiban orangtua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No.1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. orang tua merupakan yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial (Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Selain orang tua, lembaga peradilan mempunyai peranan penting yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak anak yang sedang menjalani proses hukum. Dalam SPPA penyidik anak, penuntut umum dan hakim akan menangani dan mengadili perkara anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai beberapa pengecualian yang diatur didalamnya. Penerapan penahanannya ditetapkan sesuai dengan kepentingan anak, dan perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penjatuhan pidananya ditentukan (separuh) dari maksimum sanksi pidana yang diberikan kepada orang dewasa dan SPPA tidak mengenal penjatuhan

³ Wahyudhi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum* (2015): 143

⁴ Soetodjo, Wagiat. *Hukum Pidana Anak* (Bandung, Refika Aditama, 2006), 17.

sanksi penjara seumur hidup dan pidana mati terhadap anak. Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, sistem peradilannya harus berbeda dengan sistem peradilan yang diberikan kepada orang dewasa ketika peradilan menjadi cara dalam menyelesaikan perkara apabila anak telah terbukti melakukan tindak pidana. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak, agar dapat merencanakan masa depannya. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pembinaan mental, moral, kesiapan sosialisasi sehingga menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui Peradilan anak, yang merupakan sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik tanpa mengabaikan hak-hak anak sebagai subjek tindak pidana dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia tidak melakukan hal buruk seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Dalam Perlindungan Anak, diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan berupa rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak.

Pasal 1 butir 1 a UU Nomor 4 tahun 1979 menyatakan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”

Demi mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan adalah tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana tanpa memperdulikan masa depan anak, karena itu adalah sasaran yang akan dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Mewujudkan kesejahteraan anak merupakan filsafat peradilan pidana anak, hal inilah yang menyebabkan hubungan erat antara peradilan pidana anak dengan Undang-Undang kesejahteraan anak (UU Nomor 4 Tahun 1979)

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menetapkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi tindakan yang bersifat langsung atau tidak langsung dari perbuatan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, adalah bahwa dalam penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan dan memberikan keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan tertentu. kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah kesinambungan hidup dan pertumbuhan Anak merupakan dasar yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan penuh terhadap hak Anak untuk menyatakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terlebih apabila melibatkan hal yang memengaruhi kehidupannya.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak mendasar bagi Anak untuk dapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

- g. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan, dimana tuntutan tersebut mempunyai tujuan untuk menaikkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, tindakan dan kepribadian, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- h. Proporsional, adalah segala perlakuan yang dilakukan kepada Anak harus memperhatikan umur, keperluan dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan adalah tindakan terakhir yang pada hakikatnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali keadaan terdesak guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, adalah merupakan sebuah prinsip dalam menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

State of the art diambil dari penelusuran beberapa contoh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai panduan dan acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu berupa artikel antara lain :

1. Artikel yang ditulis oleh Bambang Purnomo dan Amin Purnawan yang berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Pada Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 13, No. 1 pada Tahun 2018 meneliti bagaimana penegakan hukum tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Buku Prosiding yang ditulis oleh Wiwit Ariyani yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Kepada Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." Pada Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Universitas Maria Kudus Tahun 2015 meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku pencabulan kepada anak berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak di indonesia.

Untuk itu, mengingat betapa dari tahun ke tahun kasus persetubuhan yang dilakukan anak semakin meningkat maka dipandang perlu untuk mengkaji dan menganalisis terkait "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak**" berdasarkan keinginan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang tepat dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia .

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah penilaian hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pada putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

2. Mengetahui bagaimanakah penilaian hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pada putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini menempatkan hukum, asas, prinsip dan doktrin sebagai bahan primer yang mendukung kerangka berpikir.

Adapun hal yang mendukung dalam penyusunan artikel adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach), fakta dan analisis. pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum dan regulasi yang saling berkaitan dengan hukum yang ditangani.⁵ Penelitian ini merupakan bentuk penelitian multidisipliner yang melibatkan tidak hanya dimensi hukum namun faktor-faktor lain yang turut dapat membangun artikel ini secara substantif dan materil.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Anak sebagai bagian dari generasi muda berperan sangat penting sebagai penerus suatu bangsa, itulah mengapa anak disebut dengan aset bangsa. Negara wajib hadir untuk melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelaku tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia ketika seorang anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.⁶

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) BAB II Pasal 289-296 telah mengatur mengenai pasal-pasal yang memuat tindak pidana asusila. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang awalnya adalah payung hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan telah diubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sejak 17 Oktober 2014. Oleh sebab itu pelaku pencabulan tidak lagi dikenai dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-undang khusus (UU No. 35 tahun 2014 mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).⁷ Persetubuhan terhadap anak dikenai dengan Pasal 76 D dan E UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan

⁵ Kartikasari, Shanti ., Ibrahim. R dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "Proses Dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010." *Jurnal Kertha Negara*4, No. 02 (2016): 3

⁶Purnomo , Bambang ., dan Amin Purnawan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*13, No. 1 (2018): 45

⁷ Ariyani, Wiwit. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Kepada Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi* (2015): 111

ancaman pidana yang diberikan paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.⁸

Pasal 71 UU SPPA mengatur Jenis sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan)
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasar Pasal 82 ayat 1 meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- f. Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam UU SPPA telah diatur mengenai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang disebut diversifikasi. Penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana wajib diupayakan melalui diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak. Diversifikasi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversifikasi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversifikasi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversifikasi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam Convention on the Rights of the Child⁹ yaitu : hak atas kelangsungan hidup (survival), hak untuk berkembang (development), hak atas perlindungan (protection) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation).

Selain dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi diatur pula didalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma Nomor 4 tahun 2014

⁸ Mahayati, Ni Made Ayu Dewi ., dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Jurnal Preferensi Hukum*8, No. 02 (2019): 12

⁹ Ghoni, Mahendra ., Ridwanul dan Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*2, No.3 (2020): 331-342

juga mengatur beberapa kekosongan dalam UU SPPA seperti pengertian musyawarah diversi. Musyawarah diversi dalam Perma diartikan sebagai musyawarah antara kedua belah pihak keluarga korban dan pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional serta pihak-pihak yang bersangkutan melalui pendekatan restoratif (restorative justice). Konsep diversi dan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak serta pihak lain yang bersangkutan agar menjauhkan anak dari proses pemidanaan.¹⁰

Sistem peradilan anak juga mengenal *Restorative justice* yang memiliki arti suatu pendekatan yang didalamnya lebih menitikberatkan kepada suatu kondisi akan menciptakan keseimbangan dan keadilan untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri yaitu korban pemerkosaan. Mekanisme tata acara dalam peradilan pidana yang awalnya hanya berfokus pada pemidanaan nantinya akan diubah menjadi sebuah dialog dan mediasi untuk menciptakan suatu kesepakatan yang adil dan seimbang dalam penyelesaian perkara pidana bagi pihak korban dan pelaku.¹¹

Menurut Susan Sharpe, ada 5 (lima) prinsip utama dari restorative justice, yaitu¹²:

- a) Restorative justice yang berisi peran serta dan kesepakatan secara penuh dari semua pihak.
- b) Restorative justice berusaha memulihkan suatu kerusakan/ kerugian yang timbul karena dampak dari tindakan kejahatan;
- c) Restorative justice menyerahkan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d) Restorative justice memberikan sebuah cara untuk mengharmonisasikan kembali warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal;
- e) Restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar tidak terjadi tindakan kriminal berikutnya.

Bentuk-bentuk upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh metode dan pendekatan berbasis keadilan restoratif di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Mediasi;
- 2) Konsiliasi diikuti oleh rekonsiliasi;
- 3) Restitusi;
- 4) Permintaan maaf pelaku;
- 5) Tindakan penyesalan oleh pelaku;
- 6) Akuntabilitas pelaku;

¹⁰ Novira, Marlina Marlina Maya . "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Mahupiki1*, No. 1 (2013): 9

¹¹ Tengens, Jecky.. Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia. 2011. Retrieved from: https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh-jecky-tengens-sh/diakses_pada_tanggal_24_April_2020_Pukul_22.10

¹² Bowater, B. "Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006: Is There a Better Way to Tailor the Sentence for Juvenile Sex Offenders?." *Catholic University Law Review*57, Issue 3 (2008): 886

¹³ Ariani, Nevey V. "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Jurnal Media Hukum*21, No.2 (2014): 2.

- 7) Jaminan dari orang tua pelaku untuk masa depan untuk mendidik dan mengawasi anak untuk tidak mengulangi tindakannya lagi;
- 8) Pemulihan kondisi asli korban dan pelaku;
- 9) Layanan kepada korban;
- 10) Pemulihan pelaku melalui elemen komunitas, yang dapat berupa pendidikan komunitas, pekerjaan sosial atau menyerahkannya ke lembaga pendidikan berbasis agama untuk memulihkan perilaku pelanggar anak;
- 11) Diharapkan bahwa hasil akhir akan menjadi kesepakatan berbasis konsensus yang disetujui oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam pengalihan dan prosedur keadilan restoratif

Kejahatan dikelompokkan menjadi tiga tingkat, yaitu: tingkat ringan, sedang dan berat. Diversi dapat dilakukan untuk anak-anak yang melakukan kejahatan ringan, namun untuk kejahatan yang tergolong kejahatan berat, Diversi tidak dapat dijadikan pilihan. Maka dari itu implementasi diversi harus dilakukan dengan cara yang selektif.¹⁴

Dalam perkara putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg Hakim menyatakan MUHAMMAD ZUBAIR MAULANA Als ZABIR Bin RUSLAN MASRANI bersalah dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Samarinda di Tenggarong. Bagi anak sebagai pelaku persetubuhan yang melanggar Pasal 76 D atau E UU No.35 tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama dari dilakukan diversi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E UU No. 35 tahun 2014 pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum 18 tahun sebagai pelaku pencabulan dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversi kepadanya.

3.2. Penilaian Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor. 12/Pid.Sus Anak/2020/PN.Trg Pasal 1 Ayat (8) KUHAP:

“Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk mengadili sehingga Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan Hakim dijamin oleh Undang-undang”

Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Dalam membuat keputusan Hakim wajib memperhatikan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya, karena putusan Hakim merupakan puncak dan mahkota pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang prinsipal, mendasar, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas Hakim yang bersangkutan. Untuk itu Hakim dituntut

¹⁴ Asajania, I Putri ., dan Gde Made Swardhana “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Journal Ilmu Hukum*6, No. 04 (2017): 12

melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.¹⁵

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, Hakim memiliki kebebasan independen yang mutlak dan tidak ada satu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjamin keputusan yang pengadilan bersifat objektif.

Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg Hakim Menimbang sebelum menjatuhkan pidana bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum meresahkan masyarakat.
Dalam hal ini Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa agar masyarakat hidup damai karena dinilai perbuatan yang dilakukan terdakwa telah melanggar norma-norma yang ada dan mengakibatkan keresahan di dalam masyarakat
2. Akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum merusak masa depan anak korban.
Karena perbuatan terdakwa, korban mengalami trauma psikis yang akan ia tanggung seumur hidupnya. Dalam kasus pemerkosaan, si korban akan merasa malu dan sering dikucilkan oleh teman-temannya karena korban persetubuhan sering mendapatkan labelling "aib keluarga".
3. Orang tua anak korban merasa keberatan atas perbuatan anak berhadapan hukum
Hal ini menjadi pemberat karena orang tua anak korban merasa keberatan dengan apa yang dilakukan terdakwa karena perbuatan tersebut berdampak buruk terhadap masa depan anak korban.

Hal-hal yang meringankan :

1. Anak Berhadapan dengan Hukum bersikap sopan saat persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi.
Dalam hal ini Hakim akan meringankan apabila terdakwa bersikap sopan saat persidangan berlangsung dan ketika terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi lagi itu merupakan rasa dan bentuk tanggung jawab terdakwa terhadap korban bahwa korban tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dikemudian hari.
2. Anak Berhadapan dengan Hukum belum pernah dihukum.
Hal ini merupakan dasar pertimbangan yang meringankan karena seseorang yang belum pernah melakukan perbuatan pidana dan ketika dia melakukan perbuatan pidana untuk pertama kalinya maka dapat dikatakan

¹⁵ Djamaluddin, Ayu Asrini. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama." *Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*,(2016): 75

bahwa sifat buruk atau jahat pada pelaku masih dapat diperbaiki sehingga masih ada kesempatan untuk pelaku memperbaiki perilaku atau tindakannya.

Meninjau dari ulasan putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg Hakim memberikan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan juga memberatkan guna menghasilkan putusan yang memperhatikan segala aspek dan nilai - nilai yang ada dalam masyarakat serta kepentingan yang terbaik bagi diri Anak yang berhadapan dengan Hukum dan untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana. Pemberian sanksi pidana ini tidak hanya memberikan efek jera terhadap diri Anak yang berhadapan dengan Hukum akan tetapi memberikan rasa keadilan baik kepada masyarakat maupun korban perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Kesimpulan

Hasil studi menunjukkan bahwa anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan dikenai pertanggungjawaban jika sang anak berusia 14 tahun. Jika sang anak berusia diatas 12 tahun namun belum berusia 14 tahun ketika ia melakukan perbuatan pidana maka sanksi yang diterimanya adalah berupa tindakan. Hukum pidana anak juga mengenal istilah double track system yang berarti anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan diberikan sanksi pidana atau tindakan. Dalam UU SPPA menegaskan sanksi penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara yang diberikan kepada orang dewasa. Kemudian UU SPPA juga menegaskan apabila anak terbukti melakukan perbuatan pidana yang sanksi pidananya adalah pidana mati atau pidana seumur hidup, maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun. Dalam perkara putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg Hakim menyatakan MUHAMMAD ZUBAIR MAULANA Als ZABIR Bin RUSLAN MASRANI bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Samarinda di Tenggarong. Bagi anak sebagai pelaku persetubuhan yang melanggar Pasal 76 D atau E UU No.35 tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama dari dilakukan diversi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E UU No. 35 tahun 2014 pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu anak yang telah berusia 14 tahun tapi belum 18 tahun sebagai pelaku pencabulan dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversi kepadanya. Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg Hakim Menimbang sebelum menjatuhkan pidana bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum; Hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum meresahkan masyarakat, Akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum merusak masa depan

anak korban. Dan Orang tua anak korban merasa keberatan atas perbuatan anak. Hal-hal yang meringankan yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi, Anak Berhadapan dengan Hukum belum pernah dihukum. Meninjau dari ulasan putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan juga memberatkan guna menghasilkan putusan yang memperhatikan segala aspek dan nilai - nilai yang ada dalam masyarakat serta kepentingan yang terbaik bagi diri Anak yang berhadapan dengan Hukum dan untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana. Pemberian sanksi pidana ini tidak hanya memberikan efek jera terhadap diri Anak yang berhadapan dengan Hukum akan tetapi memberikan rasa keadilan baik kepada masyarakat maupun korban perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Soetodjo, Wagiat. *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Jurnal

- Ariani, Nevey V. "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Jurnal Media Hukum* 21, No.2 (2014). 2.
- Ariyani, Wiwit. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Kepada Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi* (2015). 111.
- Asajania, I Puti ., dan Gde Made Swardhana "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 04 (2017). 12.
- Bouffard, Jeff ., Maisha Cooper dan Kathleen Bergseth. "The Effectiveness of Various Restorative Justice Interventions on Recidivism Outcomes Among Juvenile Offenders." *Youth Violence and Juvenile Justice* 15, No.4 (2016). 465-480.
- Bowater, B. "Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006: Is There a Better Way to Tailor the Sentence for Juvenile Sex Offenders?." *Catholic University Law Review* 57, Issue 3 (2008). 886.
- Ghoni, Mahendra ., Ridwanul dan Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* 2, No.3 (2020). 331-342.
- Kartikasari, Shanti ., Ibrahim. R dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "Proses Dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010." *Jurnal Kertha Negara* 4, No. 02 (2016). 3.
- Mahayati, Ni Made Ayu Dewi ., dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Jurnal Preferensi Hukum* 8, No. 02 (2019). 12.

Novira, Marlina Marlina Maya . "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Mahupiki1*, No. 1 (2013). 9.

Purnomo , Bambang ., dan Amin Purnawan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Khaira Ummah13*, No. 1 (2018). 45.

Wahyudhi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum* (2015). 143.

Skripsi

Djameluddin, Ayu Asrini. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama." *Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*,(2016). 75.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 No. 153.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3143.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Website

Tengens, jecky. *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*. 2011. Retrieved from:
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh-jecky-tengens-sh/>